



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pid.B/2024/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TAUFIK Bin SAMSUL;**  
Tempat lahir : Bima;  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Januari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Antasari RT 01, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, meskipun haknya telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Nnk tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Nnk tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK Bin SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK Bin SAMSUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA GEAR wama Merah. No. Rangka MH3SEG710MJ028824. No, Mesin E32WE0028825. No. Polisi KU-3352-NC. Lengkap Dengan Kunci;

Agar dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI Als CACCE Binti HASAN Bin KANNA;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa TAUFIK Bin SAMSUL, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi ZULKIPLY, tepatnya di Jalan Hasanuddin, RT. 006, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Nnk



Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan kenalan dari Saksi HENDRA menginap bersama Saksi HENDRA di rumah Saksi ZULKIPLY selama 2 (dua) hari, kemudian singkatnya pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar Pukul 11.00 WITA, Terdakwa melihat seseorang yang datang mengenderai sepeda motor merek Yamaha Gear Warna Merah dengan Nomor Polisi KU 3352 NC, yang belakangan Terdakwa ketahui bernama ZULKIPLY (Saksi ZULKIPLY), yang juga tinggal di rumah tempat Terdakwa menginap. Melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk meminjam motor yang digunakan Saksi ZULKIPLY tersebut dengan tujuan mengambil gajinya sebagai buruh harian lepas di rumah Mandor tempat Terdakwa bekerja. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi ZULKIPLY baru saja selesai makan dan naik ke lantai atas rumah tersebut, yang mana Terdakwa langsung mengutarakan niatnya meminjam motor yang digunakan Saksi ZULKIPLY tersebut, namun tidak dihiraukan oleh Saksi ZULKIPLY, karena tidak mendengar permintaan Terdakwa tersebut, akan tetapi saat itu justru didengar oleh Saksi HENDRA. Tidak lama berselang pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah tempatnya menginap, Terdakwa didatangi oleh Saksi HENDRA kemudian diberikan kunci motor sambil memberikan izin untuk menggunakan sepeda motor merek Yamaha Gear dengan Nomor Polisi KU 3352 NC tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat menggunakan sepeda motor merek Yamaha Gear dengan Nomor Polisi KU 3352 NC tersebut ke rumah mandor tempat dirinya bekerja, namun saat itu Terdakwa tidak sempat bertemu dengan mandornya yang dimaksud, sehingga Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor merek Yamaha Gear tersebut dan berangkat menuju ke lokasi pembangunan sekolah tempat dirinya bekerja, tepatnya di Jalan KPN, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Setelah sampai, Terdakwa memarkir motor merek Yamaha Gear yang dikendarainya di samping gedung sekolah tersebut, kemudian Terdakwa pun menginap dan tidur selama 1 (satu) hari di salah satu pondok yang ada di tempat tersebut, yang mana pondok tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun khusus untuk ditempati atau ditinggali oleh para buruh harian lepas yang bekerja di lokasi pembangunan sekolah tersebut;

- Bahwa setelah sehari sepeda motor merek Yamaha Gear dengan Nomor Polisi KU 3352 NC tersebut, berada dalam penguasaan Terdakwa, muncul niat Terdakwa untuk memiliki secara penuh sepeda motor tersebut, dan tidak kunjung mengembalikannya kepada Saksi ZULKIPLY atau Saksi HENDRA, sehingga tepatnya pada hari Juma'at, 16 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Gear tersebut berangkat menuju Pelabuhan Feri Sei Jepun dan menyebrang ke Pulau Sebatik tepatnya di Pelabuhan Feri Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, selanjutnya setelah sampai di Pelabuhan Feri Bambang, Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menggunakan sepeda motor merek Yamaha Gear tersebut ke Kampung Tellang, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat untuk menemui mandornya dan bermaksud kembali bekerja bersama mandornya tersebut;
- Bahwa selama bekerja di Pulau Sebatik tersebut, Terdakwa tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Imam Amin, RT. 004, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat dan di kontrakan tersebut Terdakwa sempat melepas sticker dan plat nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor merek Yamaha Gear tersebut, selain itu Terdakwa juga membuka kap mesin depan, kaca spion dan behel besi (rear grip) di belakang jok motor tersebut, dengan maksud agar tidak ada lagi yang mengenali sepeda motor Yamaha Gear tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Gear dengan Nomor Polisi KU 3352 NC tersebut sebenarnya milik dari Saksi NURHAYATI yang kemudian disewa oleh Saksi ZULKIPLY selama 1 (satu) hari sampai kemudian akhirnya dikuasai dan dirubah bentuknya oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi NURHAYATI maupun Saksi ZULKIPLY, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURHAYATI selaku pemilik dari sepeda motor merek Yamaha Gear dengan Nomor Polisi KU 3352 NC, mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa TAUFIK Bin SAMSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TAUFIK Bin SAMSUL, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi ZULKIPLY, tepatnya di Jalan Hasanuddin, RT. 006, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan kenalan dari Saksi HENDRA menginap bersama Saksi HENDRA di rumah Saksi ZULKIPLY selama 2 (dua) hari, kemudian singkatnya pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024 sekitar Pukul 11.00 WITA, Terdakwa melihat seseorang yang datang mengenderai sepeda motor merek Yamaha Gear Warna Merah dengan Nomor Polisi KU 3352 NC, yang belakangan Terdakwa ketahui bernama ZULKIPLY (Saksi ZULKIPLY), yang juga tinggal di rumah tempat Terdakwa menginap. Melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk menguasai atau memiliki motor yang digunakan Saksi ZULKIPLY tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi ZULKIPLY baru saja selesai makan dan naik ke lantai atas rumah tersebut, yang mana untuk dapat menguasai atau memiliki secara penuh sepeda motor merek Yamaha Gear tersebut, Terdakwa langsung melontarkan rangkaian kata bohong dengan berkata "Bang bisakah pinjam motornya sebentar, mau ambil gaji", namun tidak dihiraukan oleh Saksi ZULKIPLY, karena tidak mendengar permintaan Terdakwa tersebut, akan tetapi saat itu justru didengar oleh Saksi HENDRA, dan membuat Saksi HENDRA tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motor merek Yamaha Gear tersebut. Kemudian tidak lama berselang pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah tempatnya menginap, Terdakwa didatangi oleh Saksi HENDRA lalu diberikan kunci motor sambil memberikan izin untuk menggunakan sepeda motor merek Yamaha Gear dengan Nomor Polisi KU 3352 NC tersebut, yang mana saat itu Terdakwa kembali berbohong dengan berjanji kepada Saksi HENDRA akan segera mengembalikan sepeda motor merek Yamaha Gear tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Nnk



- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian berangkat menggunakan sepeda motor merek Yamaha Gear dengan Nomor Polisi KU 3352 NC tersebut ke lokasi pembangunan sekolah tempat dirinya bekerja, tepatnya di Jalan KPN, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Setelah sampai, Terdakwa memarkir motor merek Yamaha Gear yang dikendarainya di samping gedung sekolah tersebut, kemudian Terdakwa pun menginap dan tidur selama 1 (satu) hari di salah satu pondok yang ada di tempat tersebut, yang mana pondok tersebut dibangun khusus untuk ditempati atau ditinggali oleh para buruh harian lepas yang bekerja di lokasi pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa setelah sehari Terdakwa menguasai sepeda motor merek Yamaha Gear dengan Nomor Polisi KU 3352 NC tersebut, Terdakwa tidak kunjung mengembalikannya kepada Saksi ZULKIPLY atau Saksi HENDRA, bahkan tepatnya pada hari Juma'at, 16 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Gear tersebut berangkat menuju Pelabuhan Feri Sei Jepun dan menyebrang ke Pulau Sebatik tepatnya di Pelabuhan Feri Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, selanjutnya setelah sampai di Pelabuhan Feri Bambang, Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menggunakan sepeda motor merek Yamaha Gear tersebut ke Kampung Tellang, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat untuk menemui mandornya dan bermaksud kembali bekerja bersama mandornya tersebut;
- Bahwa selama bekerja di Pulau Sebatik tersebut, Terdakwa tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Imam Amin, RT. 004, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat dan di kontrakan tersebut Terdakwa sempat melepas sticker dan plat nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor merek Yamaha Gear tersebut, selain itu Terdakwa juga membuka kap mesin depan, kaca spion dan behel besi (rear grip) di belakang jok motor tersebut, dengan maksud agar tidak ada lagi yang mengenali sepeda motor Yamaha Gear tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Gear dengan Nomor Polisi KU 3352 NC tersebut sebenarnya milik dari Saksi NURHAYATI yang kemudian disewa oleh Saksi ZULKIPLY selama 1 (satu) hari sampai kemudian akhirnya dikuasai dan dirubah bentuknya oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi NURHAYATI maupun Saksi ZULKIPLY, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURHAYATI selaku pemilik dari sepeda motor merek Yamaha Gear dengan Nomor Polisi KU 3352 NC,



mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa TAUFIK Bin SAMSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NURHAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA GEAR wara Merah, No. Rangka. MH3SEG710MJ028824, No. Mesin: E32WE0028825, No. Polisi KU-3352-NC;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Saksi Zulkifli lain pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita, di rumah orang tua Saksi Zulkifli yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT 06 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi Zulkifli datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT 09 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab Nunukan Prov. Kaltara untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah selama 1 (satu) hari;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah beserta kuncinya dengan harga sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Saksi Zulkifli, sehingga Saksi menghubungi saksi Zulkifli untuk menanyakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Zulkifli menyampaikan jika sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan, lalu Saksi Zulkifli menyampaikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah Terdakwa mengembalikan. Akan tetapi sampai bulan September 2024 sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki BPKB Nomor registrasi KU 3352, Merk Yamaha warna merah dengan Nomor Rangka MH3SEG710MJ028824 dan Nomor Mesin E32WE0028825;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

## 2. Saksi ZULKIPLY Bin MUHAMMAD BASRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi datang ke rumah Saksi Nurhayati yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT 09 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab Nunukan Prov. Kaltara untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah selama 1 (satu) hari;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurhayati menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah beserta kuncinya kepada Saksi dengan harga sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Saksi, sehingga Saksi Nurhayati menghubungi saksi Zulkifli untuk menanyakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi menyampaikan jika sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan, lalu Saksi menyampaikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah Terdakwa mengembalikan. Akan tetapi sampai bulan September 2024 sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Nurhayati berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Hendra, karena pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Saksi sedang dalam keadaan tidur;
- Bahwa menurut Saksi Hendra, tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di rumah bos nya;
- Bahwa Saksi meminta Saksi Hendra untuk membayar uang sewa selama sepeda motor tersebut belum dikembalikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Nnk



3. Saksi HENDRA Bin JAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menyerahkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah beserta kuncinya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA dengan alasan pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil uang ke bos nya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah beserta kuncinya merupakan sepeda motor yang di sewa oleh saksi Zulkipliy dari saksi Nurhayati;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah beserta kuncinya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Zulkipliy;
- Bahwa Saksi Zulkipliy meminta Saksi untuk membayar uang sewa selama sepeda motor tersebut belum dikembalikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SAPRI Alias CONDONG Bin A. M. RIDWAN:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa berkata kepada Saksi Zulkipliy akan meminjam sepeda motor namun tidak dihiraukan, kemudian Saksi Hendra mengambil kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah dengan mengatakan agar jangan terlalu lama menggunakan sepeda motor tersebut karena akan digunakan oleh saksi Zulkipliy pergi bekerja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah beserta kuncinya merupakan sepeda motor yang di sewa oleh saksi Zulkipliy dari saksi Nurhayati;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang gaji kepada bosnya;
- Bahwa Saksi Hendra menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah beserta kuncinya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Zulkipliy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sedadap lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menyeberang ke Sebatik;
- Bahwa selama dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA GEAR warna Merah. No. Rangka MH3SEG710MJ028824. No, Mesin E32WE0028825. No. Polisi KU-3352-NC. Lengkap Dengan Kunci;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa berkata kepada Saksi Zulkipli akan meminjam sepeda motor namun tidak dihiraukan, kemudian Saksi Hendra mengambil kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah dengan mengatakan agar jangan terlalu lama menggunakan sepeda motor tersebut karena akan digunakan oleh saksi Zulkipli pergi bekerja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah beserta kuncinya merupakan sepeda motor yang di sewa oleh saksi Zulkipli dari saksi Nurhayati;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang gaji kepada bosnya;
- Bahwa Saksi Hendra menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah beserta kuncinya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Zulkipli;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sedadap lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menyeberang ke Sebatik;
- Bahwa selama dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Nnk



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan jenis dakwaan alternatif, yakni dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif pertama yakni melanggar 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum



guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **TAUFIK Bin SAMSUL** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA GEAR warna Merah. No. Rangka MH3SEG710MJ028824. No, Mesin E32WE0028825. No. Polisi KU-3352-NC. Lengkap Dengan Kunci. Bahwa kemudian Saksi Nurhayati telah menunjukan bukti surat berupa BPKB Nomor registrasi KU 3352, Merk Yamaha warna merah dengan Nomor Rangka MH3SEG710MJ028824 dan Nomor Mesin E32WE0028825, kemudian Saksi Nurhayati menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA GEAR warna Merah adalah milik Saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi Zulkipli pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA GEAR warna Merah dari Saksi Nurhayati dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya. Maka berdasarkan fakta tersebut beralasan menurut hukum 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA GEAR warna Merah. No. Rangka MH3SEG710MJ028824. No, Mesin E32WE0028825. No. Polisi KU-3352-NC adalah milik Saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Saksi Zulkipli yang beralamat di Jl. Hasanuddin RT 06 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab Nunukan Prov. Kaltara, Terdakwa mencoba meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Zulkipli, akan tetapi saksi Zulkipli tidak menghiraukannya, kemudian Saksi Hendra mengambil kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan agar jangan terlalu lama meminjamnya karena akan digunakan oleh Saksi Zulkipli untuk bekerja;



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sedadap lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menyeberang ke Sebatik dan selama dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA GEAR warna Merah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Zulkipty, perbuatan Terdakwa juga telah mengakibatkan Saksi Nurhayati mengalami kerugian karena selama sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Nurhayati tidak dapat mendapatkan penghasilan dari hasil sewa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **dengan sengaja dan melawan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA GEAR warna Merah. No. Rangka MH3SEG710MJ028824. No, Mesin E32WE0028825. No. Polisi KU-3352-NC lengkap dengan kunci;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Nurhayati, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nurhayati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK Bin SAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA GEAR warna Merah. No. Rangka MH3SEG710MJ028824. No, Mesin E32WE0028825. No. Polisi KU-3352-NC lengkap dengan kunci;

**Dikembalikan kepada Saksi NURHAYATI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 19 Februari 2025, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Nardon Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andreas Samuel Sihite, S.H.**

**Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H.**

**Nardon Sianturi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Berlin A Jaddir, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Nnk